

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam BAB II yang diperoleh dari kepustakaan dan keterangan dari narasumber di KODIM 0734/Diponegoro Yogyakarta, berkaitan dengan implementasi pembagian kewenangan ANKUM berjenjang, tidak terlalu berpengaruh pada proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yaitu Pasal 20 dan Pasal 21 UUHDM-2014 karena dalam lingkup militer mengenal serta menjunjung tinggi *asas kesatuan komando* dan *asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya* sehingga setiap komandan di kesatuan yang bertindak sebagai ANKUM mempunyai wewenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin militer melalui mekanisme Sidang Hukum Disiplin.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan implementasi pembagian kewenangan ANKUM berjenjang berwenang penuh, terbatas dan sangat terbatas dalam penjatuhan sanksi bagi anggota Militer yang melanggar Hukum Disiplin Militer yaitu dengan adanya pembagian kewenangan ANKUM berjenjang yang tidak berpengaruh pada pelaksanaannya, maka setiap komandan yang menjadi ANKUM harus tetap mempertahankan mekanisme dan prosedur dalam penegakan hukum disiplin. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum disiplin. Selain itu, sebaiknya kewenangan ANKUM sesuai dengan jenjangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUHDM-2014 tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengingat di dalam institusi militer, pembagian kewenangan penjenjangan ANKUM ada korelasinya dengan hierarki kepangkatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dewi Heniarti, Dini. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*.

Bandung. PT.Refika Aditama.

Faisal Salam, Moch. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*.

Bandung. Mandar Maju.

Hulukati, Tien S. 2006. *Hukum Pidana Jilid I, Cetakan Pertama*.

Fakultas Hukum UNPAS Bandung.

_____. 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia :*

Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta. Sentraline Production.

Pusat Pembinaan Menteri ABRI. 1992. *Wawasan Kejuangan*

Panglima Besar Jenderal Sudirman, cet. Pertama. Jakarta.

Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin

Militer

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tentang
Peraturan Disiplin Prajurit TNI

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VIII/2005 tentang Atasan
Yang Berhak Menghukum Di Lingkungan TNI

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor:
Perkasad/14/VII/2007 tentang Atasan Yang Berhak
Menghukum Di Lingkungan Angkatan Darat

Jurnal

Eka Martiana Wulansari, *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional
Indonesia (TNI) Paska Reformasi dalam RechtsVinding
Online.*

General William C. Westmoreland & General George S. Prugh.
1980. *Judges in Command: The Judicialized Uniform Code of
Military Justice in Combat*, 3 *Harvard Journal of Law and
Public Policy* 1.

Jurnal Hukum Militer, Vol. 2 No.1. 2014. Jakarta. Pusat Studi
Hukum Militer.

Kamus

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> online